

PEMBENTUKAN TIM TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2015

2015

Kpt Nomor 005/Kpts/KPU-WO-O25.433356/I/2015, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2015

ABSTRAK :

- Bahwa untuk terlaksananya penyelesaian kerugian negara yang dilakukan baik sengaja maupun lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka perlu dibentuk tim tuntutan ganti rugi di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Wajo, bentuk pengawasan dan pemberitahuan kepala kantor paling lama 7 (tujuh hari) kerja, setelah ditemukan kerugian Negara, perlu dilaporkan kepada Menkeu, BPK dan Pimpinan Unit Eselon 1, dan dilakukan penghitungan oleh tim tuntutan ganti rugi agar bendahara, pegawai bukan bendahara, maupun pihak ketiga segera mengembalikan kekayaan Negara/daerah yang hilang, personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; PKPU No. 05 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Inpres No. 7 Tahun 1999; PMK No. 134/PMK.06/2006; Peraturan DJPN No. PER-66/PB/2005.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Kantor KPU Kabupaten Wajo Tahun 2015

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 05 Januari 2015
- Lampiran 1 Hal.